



KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 377 TAHUN 2023

TENTANG

PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 36 ayat (3) huruf b Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara RI Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara RI Nomor 5189);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017

- Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
 5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 548) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 816);
 6. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1621 Tahun 2023 tentang Pedoman Teknis Pelaksanaan Kampanye Pemilihan Umum;

7. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penataan Atribut Non Komersial, Alat Peraga Kampanye, Dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum;

Memperhatikan : Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Karanganyar Nomor 742/PK.01-BA/3313/2023 tanggal 16 November 2023 tentang Penetapan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN KARANGANYAR TENTANG PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Lokasi Pemasangan Alat Peraga Kampanye Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.


KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 November 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Smaragung Wibowo

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
NOMOR 377 TAHUN 2023
TENTANG
PENETAPAN LOKASI PEMASANGAN ALAT
PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024.

A. LOKASI PEMASANGAN ALAT PERAGA KAMPANYE PEMILIHAN UMUM
TAHUN 2024 DI TEMPAT UMUM

1. Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten/Kota lain yaitu
:
 - a. Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Boyolali,
Lokasi di Desa Tohudan Kecamatan Colomadu;
 - b. Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Sukoharjo,
Lokasi di Desa Bolon Kecamatan Colomadu;
 - c. Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kota Surakarta, lokasi
di Palur Desa Ngringo Kecamatan Jaten;
 - d. Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Sragen,
lokasi di Desa Kaliwuluh Kecamatan Kebakkramat;
 - e. Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Wonogiri,
lokasi di desa Jatisobo Kecamatan Jatipuro;
 - f. Di perbatasan Kabupaten Karanganyar dengan Kabupaten Magetan
Provinsi Jawa Timur, lokasi di Desa Gondosuli Kecamatan
Tawangmangu
2. Di 17 (tujuh belas) Ibu Kota Kecamatan, di lokasi yang tidak dilarang.
3. Di 177 (seratus tujuh puluh tujuh) Desa/ Kelurahan, di lokasi yang tidak
dilarang.
4. Di tempat-tempat strategis di wilayah Kabupaten Karanganyar, di lokasi
yang tidak dilarang.
5. Pemasangan alat peraga kampanye pada lokasi sebagaimana dimaksud
pada angka 1, angka 2, angka 3, dan angka 4 harus memperhatikan
unsur kebersihan, ketertiban, keindahan dan keamanan.

B. LOKASI YANG DILARANG UNTUK DIPASANG ALAT PERAGA KAMPANYE
PAMILIHAN UMUM TAHUN 2024

1. Tempat ibadah;

2. Rumah sakit atau tempat pelayanan kesehatan;
3. Tempat Pendidikan, meliputi gedung dan/atau halaman sekolah dan/atau perguruan tinggi;
4. Gedung milik pemerintah;
5. Fasilitas tertentu milik pemerintah;
6. Rumah dan pekarangan penduduk tanpa izin dari pemiliknya;
7. Stasiun Kereta Api, Terminal Bus dan Non Bus;
8. Tiang listrik, Tiang telepon, Tiang lampu penerangan jalan, Rambu-rambu Lalu Lintas/ Marka Jalan;
9. Jembatan/ Jembatan penyeberangan;
10. Monumen Sejarah dan Taman Kota;
11. Pelataran Depan Rumah Dinas Bupati Karanganyar;
12. Median Jalan/ Pulau Jalan/ Jalan Pemisah dan halte, termasuk pemasangan alat peraga yang melintang di atas jalan;
13. Pohon pelindung dengan cara dan alat apapun;
14. Di depan/ dalam lingkungan kantor partai lain;
15. Pasar/ Mall/ Pusat perbelanjaan dan sejenisnya;
16. Menutupi/ menempel sebagian atau seluruhnya pada Papan Reklame dan sejenisnya.
17. Angkutan umum dan komersial lainnya;
18. Pada tempat-tempat strategis sebagaimana ketentuan Pasal 13 ayat (1) huruf q Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 43 Tahun 2023 tentang Penataan Atribut Non Komersial, Alat Peraga Kampanye, Dan Tempat Kampanye Pemilihan Umum;
19. Fasilitas lainnya yang dapat mengganggu ketertiban umum.

Ditetapkan di Karanganyar
pada tanggal 16 November 2023
KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR,

ttd.

TRIASTUTI SURYANDARI

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KARANGANYAR
Kepala Sub Bagian Hukum dan
Sumber Daya Manusia



Srnarung Wibowo